

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 256.K/DIR/2012

TENTANG

ORGANISASI PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan serta untuk mengantisipasi perkembangan kelistrikan di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Bali, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan organisasi di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Bali;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direksi Nomor 159.K/DIR/2012 tentang Susunan Organisasi, Tanggung Jawab, dan Tugas Pokok pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero), maka perlu dilakukan perubahan organisasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Bali;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan susunan organisasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Bali.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 7. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
 8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan
10. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di lingkungan PT PLN (Persero);
11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 299.K/DIR/2010 tentang Kewenangan Penetapan Bidang Organisasi PT PLN (Persero).
12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
13. Keputusan Direksi Nomor 159.K/DIR/2012 tentang Susunan Organisasi, Tanggung Jawab, dan Tugas Pokok pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG ORGANISASI PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perseroan adalah perusahaan perseroan PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, beserta perubahannya;
- b. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai kordinator dengan beberapa Direktur sebagai anggota dalam batasan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan / atau Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Distribusi Bali adalah PT PLN (Persero) Distribusi Bali;
- d. General Manager adalah sebutan pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan sebagai penanggung jawab PT PLN (Persero) Distribusi Bali;
- e. Jabatan adalah suatu kumpulan kewajiban dan tanggung jawab secara keseluruhan yang dibebankan kepada pegawai untuk memproduksi hasil kerja tertentu;
- f. Formasi Jabatan adalah susunan jabatan yang diperlukan untuk Unit Organisasi;
- g. Fungsi adalah sekelompok kegiatan utama dari satu satuan organisasi yang menggambarkan adanya hubungan yang sangat erat serta ditujukan untuk pencapaian sasaran;
- h. Tugas utama adalah rangkaian tugas yang dibebankan kepada organisasi untuk pencapaian misi organisasi;
- i. Tugas Pokok adalah rangkaian tugas yang dibebankan kepada organisasi untuk pencapaian misi organisasi;
- j. Unit Pelaksana adalah Organisasi satu level dibawah Organisasi Unit Induk yang terdiri dari Area, Area Pelayanan Prima, Area Pengatur Distribusi, Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan, dan Organisasi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- k. Sub Unit Pelaksana adalah Organisasi dua level dibawah Organisasi Unit Induk yang terdiri dari Rayon dan Organisasi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 2

MISI

Misi Distribusi Bali adalah melaksanakan usaha pendistribusian dan penjualan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu sesuai target kinerja Unit dengan efektif dan efisien, untuk memberikan kontribusi optimal kepada Perseroan serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan kebijakan Perseroan.

Pasal 3

TUGAS UTAMA

Tugas utama Distribusi Bali adalah:

- a. Mengelola kegiatan pengelolaan distribusi tenaga listrik untuk meningkatkan mutu dan keandalan pelayanan;
- b. Mengelola niaga dan penjualan tenaga listrik untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
- c. Mengelola pelayanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
- d. Mengelola sumber daya dan asset perusahaan secara efisien, efektif dan sinergis untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi kaidah *Good Corporate Governance*.

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan organisasi Distribusi Bali terdiri atas :

- a. Unit Induk :
 1. General Manager.
 2. Bidang-Bidang:
 - a. Perencanaan;
 - b. Distribusi;
 - c. Niaga dan Pelayanan Pelanggan;
 - d. Keuangan;
 - e. Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 - f. Komunikasi, Hukum, dan Administrasi.
- b. Unit Pelaksana;
- c. Sub Unit Pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi Distribusi Bali adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

(3) Wilayah Kerja Distribusi Bali meliputi Propinsi Bali serta berkedudukan di Bali.

Pasal 5

URAIAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Uraian fungsi dan tugas pokok General Manager dan Bidang-bidang adalah sebagaimana pada Lampiran 2 Keputusan ini.

Pasal 6

FORMASI JABATAN

- (1) Distribusi Bali dipimpin oleh General Manager, Bidang dipimpin oleh Manajer, serta Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana dipimpin oleh Manajer;
- (2) General Manager, Manajer, Manajer Unit Pelaksana, dan Manajer Sub Unit Pelaksana dapat dibantu oleh pegawai struktural / fungsional sesuai dengan Formasi Jabatan yang ditetapkan;
- (3) Formasi Jabatan pada Unit Induk, Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Kewenangan Penetapan Bidang Organisasi.

Pasal 7

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pelaksanaan peralihan organisasi sesuai dengan Keputusan Direksi ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan keputusan ini;
- (2) Mekanisme kerja untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan oleh General Manager yang harus dilaksanakan pada masa peralihan organisasi sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP


- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh General Manager sesuai dengan kewenangannya.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2012

DIREKTUR

SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM



EDDY D. ERNINGPRAJA

**URAIAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK
PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI****1. General Manager**

Bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya strategi dan pengelolaan Unit sesuai dengan Misi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif dan sinergis, menjamin pengelolaan distribusi, niaga dan pelayanan pelanggan, melaksanakan *operational performance improvement*, meningkatkan mutu, serta memastikan terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan target kinerja, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengusulkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran;
- b. Menetapkan kebijakan strategis terkait pengelolaan Unit;
- c. Memastikan terlaksananya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan penetapan Direksi;
- d. Memastikan terlaksananya *operational performance improvement* dalam pengelolaan distribusi tenaga listrik untuk meningkatkan mutu dan keandalan pelayanan;
- e. Memastikan terlaksananya pengelolaan niaga dan penjualan tenaga listrik untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
- f. Memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
- g. Memastikan terlaksananya pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan sinergis untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi kaidah *Good Corporate Governance*;
- h. Memastikan pengembangan kompetensi organisasi dan kompetensi sumber daya manusia;
- i. Menetapkan Laporan Manajemen Distribusi.

2. Bidang Perencanaan

Bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya perencanaan bidang distribusi ketenagalistrikan yang komprehensif termasuk Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, mengelola manajemen kinerja, manajemen mutu, serta sistem teknologi informasi, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang (RJP), dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
- b. Memastikan tersusunnya rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan;
- c. Memastikan tersusunnya sistem manajemen kinerja unit-unit kerja;
- d. Memastikan terlaksananya analisa dan evaluasi Unit;
- e. Memastikan tersusunnya rencana pengembangan sistem teknologi informasi;
- f. Memastikan tersusunnya rencana pengembangan aplikasi sistem informasi;
- g. Mengendalikan aplikasi-aplikasi teknologi informasi;
- h. Menyiapkan SOP pengelolaan aplikasi sistem informasi;
- i. Memastikan tersusunnya laporan manajemen.

3. Bidang Distribusi

Bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan dan menjamin terlaksananya kegiatan *operational performance improvement* pengelolaan jaringan distribusi, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan, pengembangan, operasi, pengaturan dan pemeliharaan jaringan distribusi, dan pengelolaan lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan, serta penyediaan material agar pasokan tenaga listrik kepada pelanggan lebih andal dengan mutu dan efisiensi sesuai dengan target kinerja perusahaan, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan pembinaan penerapannya untuk memenuhi perkembangan kebutuhan tenaga listrik masyarakat;
- b. Menetapkan strategi pengoperasian dan pemeliharaan serta prosedur dan kebijakan terkait *operational performance improvement* pengelolaan jaringan distribusi termasuk pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi;
- c. Mengelola disain standar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya, menetapkan metoda kegiatan konstruksi serta pembinaan penerapannya untuk mendapatkan sistem pasokan tenaga listrik yang aman dan efisien;
- d. Mengendalikan susut energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta penyusunan rencana perbaikannya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan strategi dan langkah-langkah kedepan;

e. Menetapkan ...

- e. Menetapkan regulasi untuk penyempurnaan data induk jaringan dan menjamin kemutakhiran dan kelengkapan data;
- f. Mengelola lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan.

4. Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggung jawab memastikan pemasaran dan pelayanan pelanggan dalam jual beli tenaga listrik dengan mengelola Proses Bisnis dan Tata Usaha Langganan (TUL), merencanakan strategi pemasaran, peningkatan penjualan, penurunan tunggakan, penurunan susut non teknis dan peningkatan kepuasan pelanggan sesuai target kinerja serta pengelolaan *revenue assurance*, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi pemasaran tahunan;
- b. Menentukan strategi pengembangan pelayanan pelanggan;
- c. Mengelola kontrak-kontrak niaga;
- d. Merekomendasikan target kWh jual;
- e. Menetapkan standar pelayanan pelanggan;
- f. Menentukan strategi pengelolaan pencatatan meter;
- g. Menetapkan mekanisme interaksi antar unit Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana dalam pelayanan pelanggan;
- h. Menetapkan strategi penurunan susut non teknis;
- i. Memastikan semua proses *revenue assurance* di tingkat Unit Induk dan Unit Pelaksana dijalankan dengan konsisten;
- j. Melakukan koordinasi dengan *revenue assurance* Kantor Pusat mengenai kebijakan yang diperlukan untuk menjalankan proses *revenue assurance* dan memastikan pelaksanaannya di Unit Induk.

5. Bidang Keuangan

Bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan manajemen keuangan yang mencakup perencanaan, penyediaan dan pengendalian anggaran investasi dan operasi, aliran kas pendapatan, aliran kas pembiayaan dan terselenggaranya laporan keuangan sesuai dengan kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga mampu mencapai efektifitas pengelolaan keuangan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengendalikan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Keuangan;
- b. Menjamin terlaksananya penyediaan dan pengendalian anggaran investasi dan operasi untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan;
- c. Menjamin terlaksananya pengendalian aliran kas pendapatan dan kas pembiayaan untuk pengamanan pendapatan (*revenue protection*);
- d. Menjamin terselenggaranya penyusunan laporan keuangan Unit Induk, Unit Pelaksana, dan Sub Unit Pelaksana untuk laporan keuangan konsolidasi.

6. Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia melalui perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan hubungan industrial, pengembangan organisasi dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas, serta pengembangan *mindset*, *capabilities*, dan *leadership* sumber daya manusia bagi tercapainya *operational performance improvement* Unit, dengan tugas pokok sebagai berikut:


- a. Mengendalikan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- b. Melaksanakan pengembangan dan evaluasi organisasi sesuai dengan perkembangan kebijakan korporat;
- c. Memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan *mindset*, *capabilities*, dan *leadership* sumber daya manusia;
- d. Mengevaluasi kinerja sumber daya manusia;
- e. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- f. Mengelola bidang hubungan industrial;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidangnya melalui *coaching*, *mentoring*, dan *assignment* serta *knowledge management*.

7. Bidang Komunikasi, Hukum, dan Administrasi

Bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan kegiatan komunikasi masyarakat dan hukum serta pengelolaan administrasi dan kesekretariatan termasuk pengelolaan keamanan, asset, sarana dan prasarana kantor serta pembinaan K3 untuk mendukung kelancaran kerja organisasi, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengelola sistem komunikasi internal dan eksternal untuk membangun citra baik dan memperkuat posisi perusahaan;
- b. Mengkaji dan merekomendasikan kebijakan dan prosedur hukum perusahaan;
- c. Kelancaran penyelesaian kasus hukum perusahaan dan memberikan Advokasi Hukum dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan;
- d. Pengelolaan sistem keamanan lingkungan, pelaksanaan administrasi dan fasilitas serta aktiva perusahaan;
- e. Mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- f. Terlaksananya kelancaran kegiatan kedinasan lainnya dalam bidang komunikasi, hukum dan administrasi.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI



DIREKTUR
SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

Eddy D. Erningpraja

EDDY D. ERNINGPRAJA